

Lampiran Nomor	
Revisi ke	

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Sosial

Jenis Pelayanan : Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Memenuhi Komponen 2. Komponen Kesehatan : 3. Ibu Hamil / Menyusui 4. Bayi / Balita 5. Anak Pra Sekolah 6. Komponen Pendidikan 7. Sekolah Dasar (SD) 8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9. Sekolah Menengah Atas (SMA) <p style="text-align: center;">Komponen Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Disabilitas Berat (PDB) 2. Lanjut Usia (LANSIA) di atas 70 tahun 3. Data by name by address dikeluarkan oleh Kementerian Sosial 4. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Pencairan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial tentang Pencairan Bantuan PKH 2. KPM mencairkan di Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Kartu ATM Himbara
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 (empat) tahapan dalam setahun

4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping PKH di kecamatan masing-masing 2. Koordinator PKH Kabupaten Minahasa Eddy. B. Sumanti, SE. 08114356910 3. Veibe Pesoth, ST NIP : 19740406 200902 1 012

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5.Kotak pengaduan, saran dan masukan
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	

.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</p> <p>b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.</p> <p>c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.</p> <p>d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.</p> <p>e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).</p> <p>f. Kepmensos No 42/HUB/2007 tentang Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang pendidikan:</p> <p>c. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>)</p> <p>d. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>)</p> <p>2. Pelatihan :</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Kegiatan Evaluasi dari Pimpinan</p> <p>2. Audit oleh Inspekturat</p>

10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Kamera CCTV;</p> <p>2. Buku Agenda ;</p> <p>3. Internet 100mbps;</p> <p>4. Personal Computer;</p> <p>5. Printer;</p> <p>6. Meja Kursi Layanan;</p> <p>7. Meja Kursi Pengunjung;</p> <p>8. Telepon;</p>
-----	---------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Ruang Arsip; 10. Ruang Laktasi; 11. Ruang Bermain Anak; 12. Toilet; 13. Termo Gun; 14. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; 15. Fasilitas Difabel;
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang TKPK (Front Office); 2. 1 (satu) orang PNS dan 63 (Pendamping PKH) 3. 1 (orang) Korkab .
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 5. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali